

PERATURAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor: 0536 /UN9/PP/2013

Tentang

PEDOMAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH UNIVERSITAS RIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :**
- a. Bahwa saat ini makin banyak dan berkembang kasus-kasus ketidakjujuran penulisan karya ilmiah oleh Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, sehingga banyak pihak yang hak ciptanya dirugikan.
 - b. Bahwa sering terjadi ketidaksamaan pandangan dalam penilaian karya tulis dosen yang mengusulkan kenaikan jabatan tentang kriteria plagiat dalam karya tulis ilmiah yang diajukan atau terjadi perbedaan penilaian di antara penilai, karena belum ada pedoman yang pasti tentang tindakan yang patut diduga perbuatan plagiat.
 - c. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman penilaian karya ilmiah dan pencegahan perbuatan pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah di lingkungan Universitas Sriwijaya diperlukan pengaturan tentang Pedoman Integritas Karya Ilmiah Universitas Sriwijaya
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka Rektor Universitas Sriwijaya menetapkan Peraturan Universitas Sriwijaya tentang Pedoman Integritas Karya Ilmiah Universitas Sriwijaya bagi dosen dan mahasiswa S0, S1, S2, S3.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 4. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960 tentang pendirian Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 135).
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Peruguruan Tinggi.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 064/o/2003 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya.
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 257/MPN.A4/KP/2011 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.

Memperhatikan : Masukan dari rapat Komisi I, Komisi Guru Besar, Senat Paripurna Universitas Sriwijaya, dan dari sivitas akademika Universitas Sriwijaya pada waktu sosialisasi peraturan ini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEDOMAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH UNIVERSITAS RIWIJAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud:

1. Universitas Sriwijaya, selanjutnya disingkat Unsri, adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Senat Unsri yang selanjutnya disebut Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Unsri.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas di Universitas Sriwijaya.
5. Ketua Jurusan adalah pimpinan jurusan di lingkungan Fakultas.
6. Kepala Bagian adalah pimpinan bagian di lingkungan Fakultas

7. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi di lingkungan Fakultas.
8. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
9. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
10. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan teknologi terapan tertentu.
11. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang diarahkan pada penguasaan kompetensi terapan tertentu.
12. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok Unsri untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unsri.
15. Aktivitas Kreatif adalah penyiapan atau penciptaan program komputer, website, gambar hidup, rekaman suara, dan literatur, gambar-gambar, musikal, dramatikal, audiovisual, koreografi, pahatan/patung, arsitektural, dan kegiatan grafis dalam bentuk apapun oleh (1) Pendidik atau Tenaga Kependidikan Unsri lainnya sebagai aktivitas non-instruksional, atau (2) mahasiswa dari suatu hasil kegiatan belajar mandiri di Unsri yang produknya dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah ataupun kreatif yang mempunyai potensi untuk diterbitkan.
16. Catatan Penelitian (*log book*) adalah rekaman data atau hasil penyelidikan ilmiah, mencakup tapi tidak terbatas pada, proposal penelitian, rekaman/catatan laboratorium, baik secara fisik maupun elektronik, laporan kemajuan, abstrak, skripsi, laporan praktek lapang/kerja, tesis, disertasi, presentasi oral, laporan

internal, artikel jurnal, buku, dan publikasi jenis lainnya dalam bentuk media apapun dan bahan apapun di media apapun yang dibutuhkan untuk menunjang isi dari dokumen, presentasi, atau publikasi seperti itu.

17. Konflik kepentingan adalah suatu konflik yang terjadi karena hubungan pribadi, profesional, atau finansial yang dapat mempengaruhi atau patut diduga dapat mempengaruhi sebahagian kinerja dari suatu tugas yang diberikan dalam suatu prosedur kepada suatu anggota panel penyelidik, komite investigasi, atau suatu panel review, administrator yang bertanggung jawab, ataupun unsur pimpinan program studi, bagian, jurusan, fakultas, dan Unsri.
18. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.
19. Karya adalah hasil karya akademik atau non-akademik oleh orang perseorangan, kelompok atau badan, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis ataupun dalam rekaman digital atau non-digital.
20. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/pendidik/tenaga kependidikan di lingkungan Unsri yang dibuat dalam bentuk tertulis, baik cetak maupun elektronik yang dipresentasikan, dan/atau diterbitkan.
21. Mengutip adalah kegiatan mengambil ide/intelektualitas orang lain ataupun publikasi diri sendiri pada publikasi lain baik dalam bentuk kalimat/paragraf/halaman utuh atau menyalin kata-kata dari satu atau lebih sumber dengan memberikan tanda secara tepat dan memadai sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmunya.
22. Oto-Plagiat atau plagiat diri sendiri adalah kegiatan plagiat yang mengutip dari karya sendiri dari publikasi yang berbeda tanpa merujuk publikasi tersebut secara tepat dan memadai.
23. Parafrase adalah menuliskan kembali ide/karya/tulisan orang lain/diri sendiri dengan kata-kata atau kalimat sendiri.

24. Plagiat adalah: perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam menulis karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain ataupun karya sendiri pada publikasi lain; mengambil ide, metode, ide tertulis, gambar, dan bentuk intelektual orang lain tanpa merujuk sumber secara tepat dan memadai (termasuk tapi tidak terbatas dalam kegiatan ini adalah penggunaan data dari laporan praktek kerja/lapangan, skripsi/tesis/disertasi mahasiswa bimbingan tanpa merujuk sumber secara tepat dan memadai).
25. Plagiat teks adalah menyalin sebagian teks (lebih dari delapan kata berurutan dalam satu alinea) dari satu atau lebih sumber, menyelipkan dan/atau menghapus sebagian kata-kata, atau mengganti beberapa kata-kata dengan sinonim tanpa memberikan kredit kepada penulisnya ataupun menuliskan kata-kata tersebut dalam tanda kutip sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmunya.
26. Plagiat adalah perserorangan atau kelompok baik yang bertindak atas diri sendiri atau kelompok yang melakukan kegiatan plagiat.
27. Merujuk adalah memberikan kredit terhadap ide/intelektualitas orang lain ataupun publikasi diri sendiri pada publikasi lain dengan menggunakan kaidah perujukan yang baik dan benar sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmu masing-masing.
28. Penelitian adalah penyelidikan asli (orisinal) yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan atau memberi kontribusi kepada dunia ilmiah, dan pelaporannya dilakukan oleh (1) pendidik ataupun tenaga kependidikan Unsri sebagai bagian aktivitas non-instruksional, atau (2) mahasiswa dalam rangka memenuhi persyaratan studi mandiri di Unsri yang produknya dimaksudkan sebagai karya orisinal ilmiah atau kegiatan kreatif yang mempunyai potensi untuk diterbitkan.
29. Petugas mutu adalah petugas yang ditunjuk oleh Rektor untuk meneliti mutu dalam suatu kegiatan kreatif, proses penulisan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, dan publikasi.

30. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Unsri atau oleh tim yang ditunjuk khusus untuk itu yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan Unsri
31. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Unsri atau oleh tim yang ditunjuk khusus untuk dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan Unsri yang bertujuan untuk mengembalikan kredibilitas akademik Unsri.
32. Pemalsuan adalah perbuatan memanipulasi bahan, peralatan, atau proses penelitian atau mengubah atau menghapus data penelitian atau hasilnya sedemikian rupa sehingga penelitian tersebut tidak secara akurat mencerminkan hasil penelitian tersebut.
33. Rekayasa diartikan sebagai perbuatan membuat/mengarang data atau hasil penelitian dan mencatatkan atau menerbitkannya yang tidak berdasarkan hasil penelitian.
34. Dewan Kehormatan Etika Akademik adalah Dewan Kehormatan yang bersifat *ad hoc*, dibentuk oleh pimpinan Unsri atau Fakultas untuk memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan oleh insan akademik dan mengusulkan kepada Rektor atau Dekan mengenai jenis sanksi administrasi dan atau sanksi akademik yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas

Pedoman integritas karya ilmiah Universitas Sriwijaya dilaksanakan berdasarkan asas kepastian, kejujuran, kehati-hatian, keterbukaan, persamaan, orisinalitas/keaslian, inovasi, keadilan, dan kemanfaatan.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan peraturan ini adalah untuk:

1. menciptakan suasana akademik yang kondusif;
2. mencegah dan menanggulangi kegiatan plagiat karya ilmiah;
3. memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual (HKI); dan
4. meningkatkan profesionalisme mahasiswa dan tenaga pendidik (dosen).

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PELAKU

Pasal 4

Ruang Lingkup

1. Plagiat meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmu yang berlaku;
 - b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmu yang berlaku;
 - c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmu yang berlaku;

- d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmu yang berlaku; dan
 - e. mengaku suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmu yang berlaku.
2. Sumber sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.
 3. Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa:
 - a. komposisi musik;
 - b. perangkat lunak komputer;
 - c. fotografi;
 - d. lukisan;
 - e. sketsa;
 - f. patung; atau
 - g. hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
 4. Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa:
 - a. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
 - b. artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
 - c. kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
 - d. isi laman elektronik; atau
 - e. hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

5. Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa:
 - a. presentasi di depan khalayak umum atau terbatas;
 - b. presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau
 - c. bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b.
7. Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa cetakan dan/atau elektronik.
8. Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.

Pasal 5

Pelaku Plagiat

Pelaku plagiat karya ilmiah adalah:

- a. satu atau lebih mahasiswa,
- b. satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
- c. masyarakat umum yang sedang mengikuti pelatihan di lingkungan Unsri.

BAB IV

TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEGIATAN PLAGIAT

Pasal 6

Tata Cara Pencegahan

Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan Unsri harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa (1) karya ilmiah tersebut bebas plagiat, dan (2) apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur.

Pasal 7

Tata Cara Pembuktian

Pembuktian telah terjadi perbuatan plagiat meliputi:

1. dugaan dan/atau indikasi pelanggaran Etika Akademik tindakan plagiat yang dilakukan oleh sivitas akademika Unsri dan karyawan perlu dibuktikan secara objektif dan dengan prosedur yang baku oleh Unsri/Fakultas;
2. pembuktian pelanggaran Etika Akademik tindakan plagiat yang dapat dijadikan dasar tindak lanjut dan/atau sanksi adalah pembuktian yang dilakukan melalui prosedur pembuktian yang objektif dan baku yang ditetapkan dalam pedoman ini.

Pasal 8

Tata Cara Penanggulangan

1. Prosedur baku dalam pedoman ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan Unsri.
2. Cakupan dan ruang lingkup tindakan pelanggaran Etika Akademik Plagiat adalah apabila sedikitnya 30% dari naskah akademik memuat/memiliki kesamaan dari satu sumber atau lebih yang tak terbantahkan dengan hasil karya akademik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara sah sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmu yang berlaku; dan/atau memuat sedikitnya satu gambar/ilustrasi/bagan alir/diagram/foto/ grafik/ rekaman/ program komputer hasil karya orang lain tanpa memuat sumbernya secara sah sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmu yang berlaku; dan/atau mengakui/mengusulkan/memperoleh HKI yang di dalamnya mencakup HKI pihak lain yang telah dilindungi secara hukum.
3. Prosedur persandingan dan pembuktian tindakan plagiat hasil karya ilmiah yang dipermasalahkan sedikitnya mencakup persandingan dan evaluasi terhadap: a) substansi ilmiah dan atau keilmuan secara keseluruhan; b) kesamaan/kemiripan tata bahasa, kosakata, penulisan dan lain-lain yang diduga merupakan pelanggaran etika akademik plagiat; c) kesamaan gambar/ilustrasi/bagan alir/diagram/foto/

grafik/rekaman/ program komputer; d) daftar pustaka dan rujukan yang digunakan; e) kelengkapan Pernyataan Bebas Plagiat sesuai dengan ketentuan butir (5) pada Prosedur Pencegahan.

4. Pimpinan Fakultas dan atau Unsri atau tim yang dibentuk khusus untuk itu wajib melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan pelanggaran etika akademik plagiat oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni atas pengaduan dan atau laporan plagiat yang disertai dengan bahan yang cukup.
5. Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian wajib melakukan tindakan penyuluhan, pencegahan, dan penanggulangan pelanggaran etika akademik plagiat oleh mahasiswa yang sedang dalam masa pendidikan atas pengaduan dan atau laporan yang disertai bukti tertulis.

Pasal 9

Penanggulangan Plagiat oleh Mahasiswa

Tata cara penanggulangan plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:

1. Atas pengaduan, laporan maupun dugaan plagiat oleh mahasiswa seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 22, 24, dan 25, dan pasal 4, Ketua Bagian/Program Studi/Jurusan melakukan persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan mahasiswa.
2. Ketua Bagian/Program Studi/Jurusan menunjuk dua orang Pendidik untuk melakukan persandingan untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran tindakan plagiat yang diduga telah dilakukan oleh mahasiswa.
3. Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat harus diberi kesempatan membela diri di hadapan Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian dihadiri oleh Dosen Pembimbing Akademik (jenjang S0, S1, S2, dan S3 monodisiplin) atau Asisten Direktur I untuk jenjang pascasarjana (multidisiplin).
4. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian terbukti bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran Etika Akademik plagiat, Dekan/Direktur Pascasarjana atas

rekomendasi Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa tersebut berdasarkan ketentuan sanksi pada pedoman ini.

5. Apabila dalam persandingan dan kesaksian tidak terbukti telah terjadi tindakan pelanggaran Etika Akademik plagiat, mahasiswa tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi plagiat dan nama baiknya dipulihkan dengan menerbitkan surat keputusan Dekan/Direktur pascasarjana yang menjelaskan hal tersebut.

Pasal 10

Penanggulangan Plagiat oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan,

Dan/atau Alumni

Tata cara penanggulangan plagiat yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan/atau Alumni dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:

1. Atas pengaduan dan laporan dugaan plagiat oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan atau alumni seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 22, 24, dan 25, dan pasal 4, pimpinan Fakultas dan/atau Unsri membentuk tim untuk melakukan persandingan antara karya ilmiah tenaga pendidik/tenaga kependidikan dan atau alumni dengan karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan Pendidik/karyawan/alumni.
2. Apabila tim persandingan menemukan bahwa benar telah terjadi tindakan plagiat maka Dekan/Rektor meminta Senat untuk memberikan pertimbangan tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan oleh staf pendidik/Tenaga kependidikan dan atau alumni.
3. Sebelum Senat Akademik memberikan pertimbangan tertulis, Senat Akademik dapat membentuk Dewan Kehormatan Etika Akademik.
4. Pembentukan Dewan Kehormatan Etika Akademik dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Etika Akademik (SK Rektor UNSRI No. 152a/H9/DT/2009).

5. Dewan Kehormatan Etika Akademik melakukan persandingan atas karya akademik yang dipermasalahkan sesuai dengan tata cara evaluasi hasil karya akademik dan berdasarkan pertimbangan kepakaran akademik lain yang relevan.
6. Dewan Kehormatan Etika Akademik dapat mengusulkan sidang kepada Senat untuk menyusun pertimbangan dan rekomendasi sanksi untuk disampaikan kepada Dekan dan atau Rektor;
7. Senat Akademik harus menyampaikan hasil persandingan, pertimbangan serta rekomendasinya secara tertulis kepada Dekan/Rektor selambat-lambatnya 30 hari setelah penugasan;
8. Staf pendidik/tenaga kependidikan/alumni yang diduga melakukan pelanggaran etika akademik plagiat harus diberi kesempatan untuk membela diri di depan Dekan dan atau Rektor serta Dewan Kehormatan Etika Akademik.
9. Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran etika akademik plagiat oleh staf pendidik/tenaga kependidikan dan atau alumni dan berdasarkan hasil kajian dan evaluasi Dewan Kehormatan Etika Akademik ini, Dekan dan atau Rektor menetapkan tindaklanjut dan atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Apabila tidak terbukti telah terjadi pelanggaran Etika Akademik plagiat, Dekan dan atau Rektor berkewajiban memberikan keterangan yang memadai untuk memulihkan nama baik yang bersangkutan dengan menerbitkan surat keputusan yang menjelaskan hal tersebut.

BAB V

SANKSI DAN PENERAPAN SANKSI

Pasal 11

Sanksi Untuk Mahasiswa

1. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat seperti yang dimaksud oleh pasal 1 ayat 22, 24, dan 25, serta pasal 4 peraturan ini

- maka pimpinan Fakultas berdasarkan usulan dari ketua jurusan/departemen/bagian atau prodi menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiat.
2. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. Teguran Lisan terdokumentasi;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
 - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
atau
 - g. pembatalan ijazah untuk alumni.
 3. Sanksi bagi mahasiswa/alumni program S0 dan peserta pelatihan.
 - a. Teguran lisan terdokumentasi dan nilai untuk pekerjaan/karya yang dibuat dibatalkan untuk pelanggaran pertama.
 - b. Peringatan tertulis dan nilai mata kuliahnya dinyatakan E untuk pelanggaran ke dua.
 - c. Penundaan pemberian hak sebahagian mahasiswa seperti pengurangan jumlah SKS yang dapat diambil; dan/atau hak-hak mahasiswa lainnya yang berlaku untuk pelanggaran ke-tiga.
 - d. Pemberhentian dengan hormat dari program pendidikannya untuk pelanggaran ke empat.
 - e. Pembatalan gelar ke sarjanaan bagi alumni yang karya tulisnya plagiat.
 4. Sanksi bagi mahasiswa/alumni program S1
 - a. Teguran lisan terdokumentasi dan nilai untuk pekerjaan/karya yang dibuat dibatalkan untuk pelanggaran pertama.

- b. Peringatan tertulis dan nilai mata kuliahnya dinyatakan E untuk pelanggaran ke dua.
 - c. Penundaan pemberian hak sebahagian mahasiswa seperti pengurangan jumlah SKS yang dapat diambil; dan/atau hak-hak mahasiswa lainnya yang berlaku untuk pelanggaran ke-tiga.
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat dari program pendidikannya untuk pelanggaran ke empat.
 - e. Pembatalan gelar kesarjanaan bagi alumni yang skripsinya yang dikemudian hari ditemukan plagiat
5. Sanksi bagi mahasiswa/alumni program S2
- a. Peringatan tertulis dan nilai mata kuliahnya dinyatakan E untuk pelanggaran ke pertama.
 - b. Nilai mata kuliah dinyatakan E dan penundaan pemberian hak sebahagian mahasiswa seperti pengurangan jumlah SKS yang dapat diambil; dan/atau hak-hak mahasiswa lainnya yang berlaku untuk pelanggaran ke-dua.
 - c. Pemberhentian dengan tidak hormat dari program pendidikannya untuk pelanggaran ke tiga.
 - d. Pembatalan gelar magister bagi alumni yang thesisnya dikemudian hari ditemukan plagiat.
6. Sanksi bagi mahasiswa/alumni program S3
- a. Nilai mata kuliah dinyatakan E dan penundaan pemberian hak sebahagian mahasiswa seperti pengurangan jumlah SKS yang dapat diambil; dan/atau hak-hak mahasiswa lainnya yang berlaku untuk pelanggaran ke-pertama.
 - b. Pemberhentian dengan tidak hormat dari program pendidikannya untuk pelanggaran ke dua.

- c. Pembatalan gelar doktor bagi alumni yang disertasinya dikemudian hari ditemukan plagiat

Pasal 12

Sanksi Untuk Pendidik

1. Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telah terbukti terjadi plagiat seperti yang dimaksud oleh pasal 1 ayat 22, 24, dan 25, serta pasal 4 peraturan ini maka senat akademik (komisi I untuk Lektor Kepala ke bawah dan Komisi Guru Besar untuk jabatan Guru Besar) merekomendasikan sanksi untuk Pendidik atau alumni sebagai plagiator kepada Rektor Universitas Sriwijaya untuk dilaksanakan.
2. Sanksi bagi Pendidik/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat dapat berupa:
 - a. Teguran lisan terdokumentasi;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan pemberian hak Pendidik/tenaga kependidikan;
 - d. Rektor berwenang mengusulkan penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - e. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor bagi yang memenuhi syarat;
 - f. Rektor berwenang mengusulkan pemberhentian dengan hormat dari status sebagai Pendidik/ tenaga kependidikan;
 - g. Rektor berwenang mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai Pendidik/ tenaga kependidikan; atau
 - h. Pembatalan ijazah yang diperoleh dari Unsri bagi Alumni Unsri.
3. Sanksi bagi Pendidik dengan status Tenaga Pengajar (TP)
 - a. Teguran lisan terdokumentasi dan Penundaan pemberian hak pengusulan jabatan fungsional selama satu tahun untuk pelanggaran pertama

- b. Teguran tertulis dan Penundaan pemberian hak pengusulan jabatan fungsional selama dua tahun untuk pelanggaran kedua
 - c. Rektor berwenang mengusulkan pemberhentian dari status tenaga Pengajar untuk pelanggaran ke tiga.
 4. Sanksi bagi Pendidik dengan Jabatan Fungsional Asisten Ahli
 - a. Teguran lisan terdokumentasi dan Penundaan pemberian hak pengusulan kenaikan jabatan fungsional selama dua tahun untuk pelanggaran pertama
 - b. Teguran tertulis dan Penundaan pemberian hak pengusulan Kenaikan jabatan fungsional selama tiga tahun untuk pelanggaran kedua
 - c. Teguran Tertulis dan pengusulan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menurunkan jabatan Fungsional dari Asisten Ahli ke Tenaga Pengajar dan penundaan pengusulan kenaikan jabatan selama empat tahun untuk pelanggaran ke tiga.
 - d. Rektor berwenang mengusulkan pemberhentian dari status tenaga Pendidik Unsri untuk pelanggaran ke empat.
 5. Sanksi bagi Pendidik dengan Jabatan Fungsional Lektor
 - a. Teguran lisan terdokumentasi dan Penundaan pemberian hak pengusulan kenaikan jabatan fungsional selama tiga tahun untuk pelanggaran pertama
 - b. Teguran Tertulis dan pengusulan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menurunkan jabatan Fungsional dari Lektor ke Asisten Ahli dan penundaan pengusulan kenaikan jabatan selama lima tahun untuk pelanggaran ke dua.
 - c. Rektor berwenang mengusulkan pemberhentian dari status tenaga Pendidik Unsri untuk pelanggaran ke tiga.
 6. Sanksi bagi Pendidik dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala
 - a. Teguran tertulis dan Penundaan pemberian hak pengusulan Kenaikan jabatan fungsional ke Guru Besar selama empat tahun untuk pelanggaran pertama.

- b. Teguran Tertulis dan pengusulan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menurunkan jabatan Fungsional dari Lektor Kepala ke Lektor dan penundaan pengusulan kenaikan jabatan selama enam tahun untuk pelanggaran ke dua
- c. Teguran tertulis serta penghapusan hak untuk mengusulkan naik jabatan ke guru besar untuk pelanggaran ke tiga
- d. Rektor berwenang mengusulkan pemberhentian dari status tenaga Pendidik Unsri untuk pelanggaran ke empat.

Pasal 13

Sanksi Untuk Tenaga Pendidik Penyandang Guru Besar/Profesor

1. Apabila pendidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 13 menyangang jabatan guru besar/profesor, maka rektor berwenang mengusulkan agar pendidik tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor dan penundaan pengusulan naik jabatan ke guru besar selama 10 tahun untuk pelanggaran pertama.
2. Rektor berwenang mengusulkan agar pendidik tersebut diberhentikan dari jabatan guru besar/profesor serta penghapusan hak untuk mengusulkan naik jabatan ke guru besar untuk pelanggaran ke dua
3. Rektor berwenang mengusulkan pemberhentian dari status tenaga Pendidik Unsri untuk pelanggaran ke tiga.

Pasal 14

1. Dalam hal Ketua Jurusan/Kepala Program Studi/Kepala Bagian tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 1, Dekan/Direktur pascasarjana dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada Ketua Jurusan/Kepala Program Studi/Kepala Bagian yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator.

2. Dalam hal Dekan/Direktur tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 1 Rektor dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada Dekan yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator.

Pasal 15

Sanksi kepada Dekan/Direktur, Ketua Jurusan, Kepala prodi, Kepala Bagian

Sanksi kepada pemimpin Rektor/Dekan, Ketua Jurusan, Kepala prodi, Kepala Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 14 dapat berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. pernyataan Rektor bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik.

Pasal 16

Penerapan Sanksi

1. Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 11 dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 12 dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
4. Sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 12 dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
5. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 11, 12, dan 13 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Universitas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Inderalaya
Pada tanggal 20 Juni 2013
ASLI DTO
REKTOR
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Prof. Dr. Badia Perizade, MBA.
NIP. 19530707 197903 2 001